

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
DENDA ATAS KETERLAMBATAN SPP**

(Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)



Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**


**1439/2018 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN  
DENDA PADA KETERLAMBATAN SPP**

(Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

LAMPUNG

Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur. M.A

Pembimbing II : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1439 H/2018 M**

## ABSTRAK

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan sudah melekat pada diri seseorang. Hak dan kewajiban pun juga melekat pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berlaku sejak awal menetapkan masuk di Universitas ini. Salah satunya Mentaatati semua ketentuan administrasi penyelenggara pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila mahasiswa tersebut tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu maka pihak universitas akan memberikan sanksi (denda) sesuai dengan keterlambatan waktu. Pengertian denda itu sendiri ialah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan-aturan, undang-undang, dsb).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pembayaran denda pada keterlambatan SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembayaran denda pada keterlambatan SPP. Adapun tujuan penelitian ini adalah memberikan penjelasan bagaimana penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang hukum dalam penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP yang selama ini masyarakat umum belum mengetahui dalam syariat Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait.

Pada pelaksanaannya tidak ada pemanggilan mahasiswa yang terlambat membayarkan SPP, hanya jika mahasiswa tersebut tidak membayarkan SPP sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak universitas maka secara otomatis mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Apabila mahasiswa tersebut hanya membayarkan jumlah SPP dan tidak membayarkan sanksi (denda) tersebut maka nilai dan siacad mahasiswa tersebut masih tetap dalam keadaan terkunci dengan keterangan masih memiliki tagihan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan karena denda semacam ini juga termasuk *syarth jaza'I* yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil, juga hasil dari denda tersebut digunakan untuk disedekahkan atau digunakan untuk kebaikan masyarakat umum.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422*

**PERSETUJUAN**

**Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi  
Saudara :**

**Nama : Citra Biovika Fauziah  
Npm : 1421030298  
Jurusan : Mu'amalah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan  
Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP  
(Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden  
Intan Lampung T.A 2017-2018)**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan  
Lampung.**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Iskandar Syukur M.A  
NIP. 196603301992031002**

**Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197111061998032005**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

**Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S. Ag., M.H.  
NIP. 197208262003121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telepon (0721) 703521, 780421 fax. (0721) 78422*

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul : Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018) disusun oleh Citra Biovika Fauziah NPM.142103029, Program Studi Mu'amalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal : Jum'at/ 29 Juni 2018.**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua : Marwin, .H.,M.H.**

(.....)

**Sekretaris : Muslim, S.H.I.,M.H.I**

(.....)

**Penguji I : Dr.Jayusman,M.Ag**

(.....)

**Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

(.....)

**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 197009011997031002**

## MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhi lah aqad-aqad itu...”<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 106

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah dan Umi tercinta (Agus Sunaryo dan Maria Ulfa) yang dengan sabar, tulus, ikhlas dan kasih sayangnya yang selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Abang dan Adik tecinta (Chandra Ghozaly dan Fitra Mario Salash) yang turut membantu serta memberi motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
3. Sepupu terkasih Clara Intan Ismalia yang selalu memberikan dukungan moril dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## RIWAYAT HIDUP

Citra Biovika Fauziah, dilahirkan di Bandar Lampung, 24 November 1995, anak kedua dari tiga bersaudara, cinta kasih dari pasangan Bapak Agus Sunaryo dan Ibu Maria Ulfa

Menempuh pendidikan berawal pada:

1. TK Al-azhar 16 Kemiling Permai pada tahun 2000 selesai pada tahun 2001
2. Sekolah Dasar Negeri 3 Kemiling Permai pada tahun 2001 selesai pada tahun 2007
3. SMP Negeri 14 Bandar Lampung pada tahun 2007 selesai pada tahun 2010
4. SMTI Bandar Lampung pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah tahun 2014 dan selesai pada tahun 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul skripsi ini “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda atas Keterlambatan SPP (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Alamsyah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
2. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan bapak Khoirudin, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.

3. Bapak Dr. Iskandar Syukur.M.A selaku dosen pembimbing 1 dan ibu Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Kepala beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Muamalah Angkatan 2014, khususnya sahabatku yang ada di Muamalah F, yang telah membantu dan memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat-sahabatku Intan, Eva, Anas, Chashilda, Venti, Anisa, Arin, Hasiyah, Yurli terima kasih atas semangat yang kalian berikan.
8. Sahabat-sahabat SMTI Bandar Lampung Lilis, Diana, Rifki, terima kasih atas segala dukungannya.
9. Sahabat-sahabat KSPMS UIN Raden Intan Lampung terkhusus Mahesa, Maulian, Rangga, Rafsan, yang telah memberikan semangat serta dukungan.
10. Sahabat-sahabat KKN Desa Banyuwangi, kelompok 233 angkatan 2014 terkhusus Indy, Sarah, Septriana, dan Melindah yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah swt. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amin

Bandar Lampung, Juni 2018

Penulis

**Citra Biovika Fauziah**  
**NPM. 1421030298**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>COVER DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	3
C. Latar Belakang Masalah .....	3
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep Akad Menurut Hukum Islam	
1. Pengertian Akad.....	14
2. Dasar Hukum Akad .....	17
3. Syarat dan Rukun Akad .....	18
4. Macam-macam Akad .....	25
5. Batal dan Sahnya Akad.....	28
6. Berakhirnya Akad .....	33
B. Prinsip Dasar Muamalah	
1. Prinsip Umum Muamalah.....	35
2. Prinsip Khusus Muamalah .....	41
C. Denda Dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Denda .....	46
2. Dasar Hukum Denda.....	47
3. Pemberlakuan Denda Hukum Islam .....	48

4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda .....	52
5. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi.....	53

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	
1. Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .....	57
2. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung .....	67
3. Visi, Misi, dan Tujuan.....	68
B. Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Denda pada Keterlambatan Pembayaran SPP	
1. Sistem Pelaksanaan Pemberian Denda Pada Keterlambatan Pembayaran SPP .....	69
2. Data Mahasiswa yang Membayar Denda Pada T.A 2017-2018 .....	71

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Analisis Penerapan Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran SPP pada UIN Raden Intan Lampung .....	77
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP pada UIN Raden Intan Lampung.....	79

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

**RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data mahasiswa yang membayar denda pada T.A 2017 .....72

Table 2. Data mahasiswa yang membayar denda pada T.A 2018 ..... 74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung.....67



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia tentang tarif layanan umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung
2. Surat keterangan penelitian
3. Daftar pertanyaan
4. Dokumentasi wawancara
5. Kartu konsultasi bimbingan skripsi
6. Surat izin Riset Universitas dari bagian akademik dan kemahasiswaan
7. Surat izin riset dari bagian keuangan universitas
8. Surat rekomendasi penelitian dari badan kesatuan bangsa dan politik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam makna yang terkandung dalam judul, maka diperlukan adanya pembatasan arti kalimat dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judulnya adalah **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENDA ATAS KETELABATAN SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-218)**. Adapun istilah-istilah dalam judul adalah :

1. Analisa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab- musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>2</sup>
2. Hukum Islam dalam arti syari'ah adalah ajaran Islam yang penetapan sepenuhnya menjadi otoritas dan hak prerogative Allah, dan manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menetapkan dan merubahnya.<sup>3</sup>
3. Pembayaran adalah pelaksanaan atau pemenuhan setiap perjanjian secara sukarela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1470.

<sup>3</sup>Maimun, "*Motode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*" , Cet ke 4, (Bandar Lampung : AURA printing & publishing, 2016), hal 3.

4. Denda menurut hukum Islam adalah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb). Jenis yang paling umum adalah uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan menurut penghasilan seseorang.<sup>5</sup>
5. Keterlambatan dalam hukum perdata termasuk dalam perilaku wanprestasi yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan yang disebabkan karena kesengajaan maupun kelalaian.<sup>6</sup>
6. SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) adalah sumbangan berupa dana untuk pembinaan pendidikan yang berada dalam suatu instansi pendidikan.

Berdasarkan bahwa judul beberapa penjelasan istilah pokok di atas perlu ditegaskan kembali bahwa judul yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN DENDA ATAS KETELABATAN SPP (Studi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018)**. Yang ruang lingkup bahasannya mencakup penerapan sanksi denda pada keterlambatan pembayaran SPP dan pandangan hukum Islam terhadap penerapan pembayaran denda.

---

<sup>4</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), h.208

<sup>5</sup> Meity Taqdir Qodratullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h.92.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet.ke V, 2014), h.241

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun alasan dalam memilih dan menentukan judul “tinjauan hukum Islam tentang penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP” adalah :

### **1. Alasan Objektif**

Karena adanya penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP di UIN Raden Intan Lampung sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam.

### **2. Alasan Subjektif**

Pembahasan ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah UIN Raden Intan Lampung

Berdasarkan data jurusan belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkannya untuk mengangkat sebagai judul skripsi.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dan sudah melekat pada diri seseorang. Sebagaimana menurut Bernhard Windscheid hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh tata hukum (*das subjective Recht ist rechtlich geschutztes Interesse*). Kata yang kedua adalah kewajiban, kewajiban berasal dari kata wajib menurut Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain

manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>7</sup>

Hak dan kewajiban pun juga melekat pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berlaku sejak awal menetapkan masuk di Universitas ini, seperti yang sudah diatur dalam buku pedoman akademik dan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada kode etik mahasiswa bab III tentang kewajiban dan hak mahasiswa yaitu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
2. Menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik almamater UIN Raden Intan Lampung.
3. Mentaatati semua ketentuan administrasi penyelenggara pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Saling menghormati sesama mahasiswa dan bersikap sopan terhadap pimpinan, dosen dan karyawan.
5. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku, baik di tingkat institut maupun fakultas.

Setiap mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mempunyai hak :

---

<sup>7</sup>Donald Albert Rumokoy, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 2014), h. 123

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran ,dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kaidah keIslaman, etika, susila dan tata tertib yang berlaku.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan aspirasi dan pendapat, baik secara lisan dan atau tertulis secara etis, santun, dan bertanggung jawab.
5. Memperoleh pelayanan yang layak di bidang akademik, administrasi, pengembangan penalaran, minat bakat dan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Apabila dilihat peraturan mengenai kewajiban mahasiswa yang tercantum dalam buku pedoman akademik dan kode etik mahasiswa ,maka seluruh mahasiswa harus mentaati segala peraturan yang telah ditentukan, termasuk mahasiswa berkewajiban membayar SPP. Sebab dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut dijelaskan bahwa apabila mahasiswa terlambat membayarkan SPP mereka maka akan diterapkan

---

<sup>8</sup> Buku Panduan Akedemik dan Kode Etik Mahsiswa Instititu Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Th 2016/2017, h. 62

penambahan denda dari jumlah pembayaran SPP dengan ketentuan Rp.50.000 untuk keterlambatan 1 minggu dari tanggal yang di tentukan dan Rp.200.000 untuk keterlambatan lewat dari 1 minggu sampai dengan 1 bulan dari jumlah SPP yang dibayarkan.<sup>9</sup>

Pengertian denda itu sendiri ialah hukuman yang melibatkan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu (karena melanggar aturan-aturan, undang-undang, dsb).Jenis yang paling umum adalah uang, denda yang jumlahnya tetap, yang dibayarkan meurut penghasilan.<sup>10</sup>

Menurut Aliminsyah, denda (*fine*) diartikan sebagai hukuman berupa uang yang harus dibayarkan karena melanggar peraturan atau undang-undang.<sup>11</sup>

Dalam Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Kementerian Agama, h.2 lampiran

<sup>10</sup>Meity Taqdir Qodratullah, *Op. Cit*

<sup>11</sup>Aliminsyah, dan Panji, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h.53.

*(sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>12</sup>*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa apabila ada kesulitan membayar suatu tanggungan, berilah ia (orang yang berhutang) tenggang waktu hingga tiba masa pelunasan sampai betul-betul mampu, dan sedekahkan kepadanya dengan membebaskan semua hutang atau sebagiannya apabila tanggungan itu belum juga dilunasi.

Pada praktiknya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menerapkan tambahan (denda) pada jumlah pembayaran SPP mahasiswa yang membayar SPP melewati waktu yang ditentukan.

Berdasarkan yang telah di kemukakan di atas, maka perlu untuk diteliti lebih lanjut tentang “Analisis hukum Islam terhadap pembayaran denda atas keterlambatan SPP” (Studi pada : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung T.A 2017-2018).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penerapan denda yang dilakukan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung kepada mahasiswa yang terlambat membayarkan SPP, dengan demikian perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembayaran denda pada keterlambatan SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ?

---

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, “Al-Qura’an dan Terjemahannya”,(Jakarta: Penerbit Sahifa), h.47

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pembayaran denda pada keterlambatan SPP di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung?

## **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan dan fungsi tertentu yang ingin di capai baik yang berkaitan langsung maupun tidaklansung dalam memanfaatkan hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Memberikan penjelasan bagaimana penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP yang terjadi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang hukum dalam penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP yang selama ini masyarakat umum belum mengetahui dalam syariat Islam.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai analisis hukum Islam terhadap pembayaran denda pada keterlambatan SPP.
- b. Secara praktis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah penerapandenda.



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan penelitian lapangan (*Field Research*).<sup>13</sup> Yaitu, suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ke tempat yang di jadikan objek penelitian.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP ditinjau dari hukum Islam.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan, yakni penelitian yang dilakukan

---

<sup>13</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ketujuh, (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 81.

<sup>14</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014), h.19.

dalam kehidupan yang sebenarnya, yang di peroleh dari lapangan dengan cara wawancara.<sup>15</sup>

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat dokumen.<sup>16</sup>yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

**3. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki krakteistik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan di teliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga dan media sebagainya.<sup>17</sup>Populasi dalam penelitian ini adalah wakil rektor II bidang administrasi dan keuangan sertakepala bagian keuangan UIN Raden Intan Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Utnuk menentukan ukuran sampel, digunakan rumusan

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.30

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandug: Alfabeta, 2008), h.137

<sup>17</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bndarlampung: Pusat Penelitian dan Pnerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 21.

yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Karena populasi dari penelitian ini kurang dari 100 maka semua populasi dijadikan sampel. Jadi sampel yang diteliti yaitu terdiri dari 2 orang : Wakil Rektor II sebagai bidang administrasi dan keuangan serta Kabbag keuangan Universitas Islam Raden intan Lampung.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

##### a. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat alat yang di namakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>18</sup> Wawancara dilakukan guna mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Yaitu dengan melakukan wawancara kepada Wakil Rektor 2 sebagai bidang keuangan dan Kabbag keuangan Universitas Islam Raden intan Lampung.

---

<sup>18</sup> Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), h. 170.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, bukti slip pembayaran, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung ke pada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti riil terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.

## 5. Pengolahan Data

Adapun dalam metode pengolahan data ini dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti sudah lengkap dan benar setelah semua data terkumpul.
- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>20</sup> Berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h.188.

<sup>20</sup> Amirullah, Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h. 107.

dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.<sup>21</sup> Metode analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini di sesuaikan dengan kajian penlitian, yaitu penerapan denda pada keterlambatan pembayaran SPP ditinjau dari hukum Islam yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori yang berhubungan dengan masalah. Dilakukan melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan yang bersifat khusus.



---

<sup>21</sup>Ibid., h. 335.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Dasar Akad Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Salah satu prinsip mu'amalah adalah '*an taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun mejadi salah satu proses dalam kepemilikan sesuatu.<sup>22</sup>

Secara bahasa akad adalah :

الرَّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ، سِوَاءَ أَكَّانَ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا، مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

“ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi”<sup>23</sup>

Makna ikatan antara ujung-ujung sesuatu pada pengertian akad secara bahasa adalah ikatan antara satu pembicaraan atau dua pembicaraan. Pengertian akad secara istilah terbagi pada pengertian umum dan khusus. Akad dalam pengertian umum menurut fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah :

---

<sup>22</sup>Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h.45

<sup>23</sup>*ibid*

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سِوَاءَ صَدَرِي بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ  
أَمْ إِحْتِيَاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَاءِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

*“Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakannya baik bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti jual beli, ijarah, wakalah dan rahn”.*<sup>24</sup>

Pengertian akad dalam maksud khusus adalah :

إرتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يسبب أثره في محله

*“ikatan antara ijab dan Kabul dengan cara yang disyari’atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya”.*<sup>25</sup>

Memberikan pengaruh pada definisi ini maksudnya adalah memberikan akibat hukum. Mustafa Ahmad Az-Zarqa pakar fiqih Jordania asal Syiria menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- 1) Tindakan (*action*) berupa perbuatan
- 2) Tindakan berupa perkataan

Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia di atas, menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa bahwa suatu tindakan hukum lebih umum dari pada akad. Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau

---

<sup>24</sup>*Ibid*

<sup>25</sup>*Ibid*

beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak bisa disebut akad.<sup>26</sup>

Lebih lanjut Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang pihak atau lebih yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri. Kehendak keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut *ijab* dan *qabul*.<sup>27</sup>

*Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri. Jadi setiap pernyataan yang diungkapkan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut dengan *mujib* (pelaku *ijab*) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan oleh pihak lain setelah *ijab* disebut dengan *qabil* (pelaku *qabul*), tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Madkhui al-Fiqhi al-'Am al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 329

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet ke , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 98



Bahwa akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam suatu kesepakatan atau perjanjian yang diungkapkan melalui ijab dan qobul diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak dibenarkan oleh syara. Oleh karena itu di dalam Islam tidak semua perjanjian itu dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada keridhaan Allah dan syari'at Islam.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

a. Q.S. Al-Maidah (5) :1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”<sup>30</sup>

b. Q.S. Ali Imran (3) :76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”<sup>31</sup>

c. Dalam kaidah fiqh dikemukakan yakni :

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِإِحْتِاطٍ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

<sup>29</sup>Ibid

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 106

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h.59

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatalkannya dan atau mengharamkannya”<sup>32</sup>

Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa asal sesuatu perkara selalu halal hukmnya, boleh dikerjakan dan diubah hukumnya. Fiqih Islam selalu memandang bahwa asal mula hukum adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai Allah SWT. Kecuali setelah ada dalil nash yang shahih (valid) dan sharih (tegas) dari Allah SWT sebagai *Asy-Syari'* (yang berwenang membuat hukum itu sendiri), barulah hukumnya bisa berubah menjadi haram atau makruh.

### 3. Rukun dan Syarat Akad

Agar suatu akad dapat dinilai sah, harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam menjelaskan rukun dan syarat akad terjadi perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ini muncul karena berbedanya mereka dalam mendefinisikan rukun dan syarat.<sup>33</sup>

#### a. Rukun Akad

Rukun menurut Hanafiyah, adalah :

“Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan dari hakikat sesuatu”

Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad dikalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari

---

<sup>32</sup> Abdul Muejib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h.25

<sup>33</sup> *Ibid*

akad adalah ikatan antara ijab dan kabul. Sementara, *aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad. Menurut mereka, *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk ke dalam syarat-syarat akad.<sup>34</sup>

Rukun menurut jumbuh fuqaha' selain Hanafiyah adalah :

“Apa yang keberadaanya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu”

Dari definisi ini, yang menjadi rukun akad dikalangan jumbuh fuqaha ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *sighat aqad* (ijab dan kabul)<sup>35</sup>

Dalam istilah ushul fiqh, orang yang mempunyai kecakapan bertindak disebut dengan *ahliyat al-ada*, namun ada beberapa faktor yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum (melakukan kontrak syariah). Menurut Ahmad Azhar Basyir, ada beberapa hal seseorang terhalang untuk melakukan perbuatan hukum diantaranya yaitu:

1) Gila

Bila seseorang dalam keadaan gila atau tidak waras, maka tidak sah nya akad tersebut.

2) Rusak akal

Dalam suatu pelaksanaan akad seseorang harus dalam keadaan yang waras, pengertian rusak akal bisa disamakan dengan pengertian gila.

---

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> Rozalinda, *Op. Cit.*, h.46

3) Mabuk

Seseorang dalam keadaan sedang mabuk tidak boleh melakukan perbuatan hukum atau melakukan kontrak dikarenakan orang tersebut dalam pengaruh alcohol yang memabukan.

4) Tidur

Dalam melakukan perikatan seseorang harus sadar ataupun sehat sepenuhnya, bila orang lain dalam keadaan tidur, maka batal akad kontraknya tersebut.

5) Pingsan

Sama dengan orang yang sedang tertidur, seseorang yang sedang dalam pingsan tidak boleh melakukan akad, dikarenakan dirinya sedang tidak sadar.

6) Pemboros

Seseorang masuk kriteria pemboros tidak bisa melakukan akad kontrak dikarenakan membahayakan dirinya dan para pihak yang melakukan akad, ditakutkan seseorang yang pemboros melakukan penyalahgunaan akad.

7) Dunggu

Seseorang yang akalnya harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, memiliki pikiran yang jernih dan dalam keadaan sadar, bila pelaku akad adalah orang yang dunggu maka akadnya tidak sah, karena akan merugikan dirinya maupun para pihak yang berakad.

## 8) Utang

Orang yang terlalu banyak utang akan membahayakan para pihak yang berakad, ditakutkan penyalahgunaan akad yang dilakukan oleh orang yang banyak utang.<sup>36</sup>

### b. Syarat akad

Syarat menurut Abdul Khalaf yaitu sesuatu yang akan status adanya hukum karena adanya syarat dan ketiadaan syarat berakhir ketiadaan hukum<sup>37</sup>

Syarat merupakan sesuatu yang ada dalam suatu hukum yang menentukan hukum tersebut sah atau tidaknya, dengan kata lain hal yang penting yang menentukan keabsahan tentang suatu hukum.<sup>38</sup>

Untuk melangsungkan suatu akad yang diperbolehkan menurut hukum Islam, diperlukan suatu syarat yang wajib disempurnakan demi keabsahan akad tersebut. Syarat-syarat terjadinya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Azhae Basyar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 32

<sup>37</sup> Abdul Wahba Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj). Nasroen Haroen, (Jakarta: CV. Amzah, 1992), h. 118

<sup>38</sup> *Ibid*

Menurut Hendi Suhendi, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad adalah:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampun (mahjur) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad yang diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
- 4) Janganlah akad itu adayang dilarang oleh syara'.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya qabul. Maka orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka ijabnya batal.
- 6) Ijab dan qabul sebaiknya bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Nasroen Haroen, bahwa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) atau jika objek akad itu merupakan milik orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka harus dilakukan oleh

---

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 49

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 50

walinya. Oleh sebab itu, suatu akad yang dilakukan orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz secara langsung, hukumnya tidak sah. Tetapi jika dilakukan oleh wali mereka dan sifat akad yang dilakukan memberi manfaat bagi orang-orang yang diampuninya, maka akad itu hukumnya sah.

- 2) Objek akad itu diakui oleh syara', untuk objek akad ini diisyaratkan pula:
  - a) Berbentuk harta,
  - b) Dimiliki oleh seseorang, dan
  - c) Bernilai harta menurut syara'
- 3) Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat atau hadits) syara'.
- 4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya disamping memenuhi syarat-syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat khususnya.
- 5) Akad itu bermanfaat.
- 6) Pernyataan ijab tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak sah lagi ketika qabul diucapkannya, maka akad itu tidak sah.
- 7) Ijab dan qobul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.

8) Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara'. Tujuan akad ini terkait erat dengan bentuk akad yang dilakukannya.<sup>41</sup>

Ada beberapa syarat akad yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*).

#### 1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad (kontrak) yaitu terbagi mejadi syarat umum dan syarat khusus. Yang termasuk syarat umum yaitu rukun-rukun yang harus ada pada setiap akad. Yang dimaksud dengan syarat khusus yaitu syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.<sup>42</sup>

#### 2) Syarat sahnya akad

Menurut ulama Hanafiah, sebagaimana yang dikutip Prof.Dr Fathurrahman Djamil, syarat sahnya akd, apabila terhindar dari 5 (lima) hal, yaitu:

- a) *Al-Jahalah* (ketidak jelasan tentang harga, jenis, dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau laamnya opsi, dan penanggung atau peanggung jawab.
- b) *Al-Ikrah* (keterpaksaan)
- c) *Attauqit* (pembatasan waktu)
- d) *Al-Gharar* (ada unsur kemudharatan)

---

<sup>41</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah, Op. Cit.*, h.101-104.

<sup>42</sup> *Ibid*



e) *Al-Syartu al-Fasid* (syarat-syarat yang rusak seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah).<sup>43</sup>

### 3) Syarat pelaksanaan akad

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad, yaitu (1) adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*al-wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan, (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain.<sup>44</sup>

### 4) Syarat kepastian hukum atau kekuatan hukum

Suatu akad baru mempunyai kekuatan mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak khiyar, Khiyar adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli dilakukan.<sup>45</sup>

## 4. Macam-macam Akad

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi jika dilihat dari berbagai segi. Berikut ini akan diuraikan akad dilihat dari segi keabsahan menurut syara', maka akad terbagi menjadi dua, yaitu akad

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Pers, 2008), h.9

<sup>45</sup> *Ibid*

sahih dan akad tidak sah.<sup>46</sup> Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan mengenai akad tersebut.

a. Akad sah

Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Akad sah ini dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Akad nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- 2) Akad mawquf (yaitu akad dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu, seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah mumayyiz.<sup>47</sup>

b. Akad tidak sah

Akad tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad yang batil dan akad yang fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan

---

<sup>46</sup> Wahab Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h.231

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.240.

langsung dari syara'. Sedangkan akad fasid menurut mereka adalah suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diadakan itu tidak jelas.<sup>48</sup>

Dilihat dari segi keabsahan menurut syara', dapat juga dilihat dari segi penamaannya yang menurut para ulama fiqih terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) *Al-'uqud al-masammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti upah-mengupah, sewa menyewa, perserikatan, wakalah, hibah, dan lainnya.
- 2) *Al-'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka disepanjang zaman dan tempat.<sup>49</sup>

Selain itu, akad juga dapat dilihat berdasarkan maksud dan tujuan akad, yaitu:

- 1) Kepemilikan
- 2) Menghilangkan kepemilikan
- 3) Kemutlakan, yaitu seorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya
- 4) Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 242.

<sup>49</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah, Cet. Ke-4*, (Semarang: Pustaka Rizki Pura, 2001), h. 93.

## 5) Penjagaan<sup>50</sup>

Kemudian jika ditinjau dari perwujudan akad, maka dapat dibagi dua keadaan, yaitu:

- 1) Dalam keadaan muwadha'ah (taljiah), yaitu kesepakatan dua orang secara rahasia untuk mengumumkan apa yang tidak sebenarnya.

Hal ini ada tiga bentuk, yaitu :

- a) Bersepakat secara rahasia sebelum melakukan akad.
  - b) Mu'awadlah terhadap benda yang digunakan untuk akad.
  - c) Mu'wadlah pada pelaku (isim musta'ar).
- 2) Hazl, yaitu ucapan-ucapan yang dikatakan secara main-main, megolok-olok (istihzan) yang tidak dikehendakinya adanya akibat hukum dari akad tersebut.<sup>51</sup>

## 5. Sah dan Batalnya Akad

Syarat-syarat keabsahan yang menyempurnakan rukun dan syarat terbentuknya akad maka diperlukan tambahan. Unsur-unsur yang menjadikan akad tersebut menjadi sah disebut keabsahan. Syarat keabsahan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing akad khusus.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang

---

<sup>50</sup>Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 67

<sup>51</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.51

dimaksudkan tidak terpenuhi. Maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat sesuai dengan sejauh mana rukun syarat itu terpenuhi yaitu sebagai berikut:

a. Akad Batil (Batal)

Kata “batil” dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Arab Bathil, yang secara leksikal berarti sia-sia, hampa, tidak ada substansi dan haikatnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan “bati” berarti batal, sia-sia, tidak benar,<sup>52</sup> dan “batal” diartikan tidak berlaku, tidak sah, sia-sia.<sup>53</sup> Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, batil dan batal sama artinya. Akan tetapi, dalam bahasa aslinya keduanya berbeda bentuknya, karena batal adalah bentuk masdar dan berarti kebatalan, sedangkan batil adalah kata sifat yang berarti tidak sah, tidak berlaku. Disini digunakan kata batil sesuai dengan bentuk aslinya.

Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikan akad batil secara singkat sebagai “akad yang secara syara’ tidak sah pokok dan sifatnya”,<sup>54</sup> yang dimaksud dengan akad pokoknya tidak memenuhi ketentuan syara’ dan arena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat terbentuknya akad, sebagaimana yang telah disebutkan. Apabila salah satu saja dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut disebut akad akad

---

<sup>52</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h.98.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h.97

<sup>54</sup> Ibn Nujaim, *al-Asybah wa-an Nazha’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1985), h.337.

batil yang tidak adda wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, maka tidak sah pula sifatnya.<sup>55</sup>

Hukum akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat diringkas sebagai berikut.<sup>56</sup>

- 1) Bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara syar'i (secara syar'i tidak pernah dianggap ada) dan oleh karena itu tiidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- 2) Bahwa apabila telah dilaksanakan oleh para piha akad btil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- 3) Akad batil tidak tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut didasarkan kepada akad yang sebenarnyatidak ada secara syar'I dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad maukuf.
- 4) Akad batil tidak perlu fasakh (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- 5) Ketentun lewat waktu (at-taqadun) tidak berlaku terhadap kebatalan.

#### b. Akad Fasid

Kata "fasid" berasal dari bahasa Arab merupakan kata sifat yang berarti rusak. Kata bendanya adalah fasad dan mafsadah yang berarti

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Khalid 'Abdullah 'id, *Mahadi' at-Tasyri' al-Islami*, (Rabat Syirkah al-Hilal al-Arabiyyah li ath-thiba'ah wa an-Nasyr, 1986), h.430

kerusakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan, fasid ialah suatu yang rusak, busuk (perbuatan, pekerjaan, isi hati).<sup>57</sup>

Akad fasid menurut ahli-ahli Hanafi, adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.<sup>58</sup> Perbedaan dengan akad batil tidak sah pokok maupun sifatnya. Yang dimaksud dengan pokok disini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad, dan yang dimaksud dengan sifat adalah syarat-syarat keabsahan akad yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi singkatnya akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat pembentukan akad. Sedangkan fasid akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Hukum akad fasid:

1) Pendapat Mayoritas (Jumhur)

Mayoritas ahli hukum Islam, Maliki, Syafe'I dan Hambali, tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad yang tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.<sup>59</sup>

2) Pandangan Mazhab Hanafi

Hukum akad fasid diibedakan antara sebelum dilaksanakan (sebelum terjadi penyerahan objek) dan sesudah pelaksanaan (sesudah penyerahan objek):

---

<sup>57</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit.*, h.1986

<sup>58</sup> Ibn Nujaim, *Loc.Cit.*

<sup>59</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 249

a) Pada dasarnya, akad fasid adalah akad tidak sah arena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat diijazah (diratifikasi), bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahannya tersebut, dan akad fasid wajib di *fasakh* baik oleh para pihak maupun oleh hakim. Sebelum terjadi pelaksanaan (penyerahan objek), akad fasid tidak dapat memindahkan milik, dan dengan akad fasid pihak kedua tidak dapat menerima pemilikan atas objek. Masing-masing pihak tidak dapat memaksa pihak lainnya untuk melaksanakannya dan masing-masing dapat mengajukan pembelaan dengan kefasidan tersebut.

b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad ( dalam pelaksanaan berupa suatu benda, maka sesudah penyerahan benda dan diterima oleh pihak kedua), akad fasid mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut mazhab Hanafi, dapat mengindahkan hak milik ini bukan hak milik yang sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilik dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya tetapi tidak dapat menikmatinya.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> As-Sansuri, *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab, 1956), h. 157.



c. Akad nafiz ghair lazim

Nafiz adalah bahasa arab yang belum terserab ke dalam bahasa Indonesia, dan secara harfiah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ada hubungannya dengan kata tanfidz yang sudah sering dipakai dalam bahasa Indonesia dan berarti pelaksanaan, tanfidziah berarti eksekutif. Akad nafiz adalah akad yang sudah dapat di berlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya, sedangkan ghair lazim adalah akad yang tidak mengikat penuh. Jadi akad nafis ghair lazim adalah akad yang telah memenuhi dua syarat dapat dilaksanakannya segera akibat hukum akad, namun akad itu terbuka untuk di *fasakh* secara sepihak karena masing-masing atau salah satu pihak mempunyai hak khiyar tertentu atau karena memang sifat asli akad itu.<sup>61</sup>

## 6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya ikatan yang mengikat antara yang berakad ini terjadi karena sesudah adanya akad. Tidak mungkin terjadi berakhir atau putusnya akad sebelum terjadinya akad. Dan akad yang batal adalah akad yang sama sekali tidak berpengaruh sama dengan anak yang lahir dalam keadaan meninggal. Akad yang putus adalah akad yang sudah sah adanya kemudian putus, baik dengan kehendak ataupun tidak. Apabila akad tersebut dirusak dengan kemauan sendiri disebut *fasakh*. Dan apabila akad

---

<sup>61</sup> Syamsul Anwar, *Op. Cit.*, h.256

rusak disebabkan sesuatu yang datang yang tidak kita kehendaki, dinamakan *infasakh*.<sup>62</sup>

Menurut ulama fiqh, akad dapat berakhir apabila:<sup>63</sup>

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
  - 1) Fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi.
  - 2) Berlakunya khiyar syarat, khiyar aib, atau yang lainnya.
  - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - 4) Tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir karena wafatnya salah satu pihak yang berakad diantaranya adalah akad upah mengupah, sewa menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, dan lain sebagainya.

---

<sup>62</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-4, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h.89.

<sup>63</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-2, (Jakarta: GayaMedia Pratama, 2007), h.109.

Dengan demikian jelaslah bahwa berakhirnya atau putusnya akad itu pada umumnya dikarenakan waktu yang telah ditentukan berakhir, adanya pembatalan salah satu pihak, disebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam akad, dan disebabkan meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

## **B. Prinsip Dasar Muamalah**

Prinsip dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah.

### **1. Prinsip Umum Muamalah**

Dalam fiqh muamalah terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu:

*Pertama*, kaidah fiqh hukum Islam menyatakan :

أَلَّا صُلِّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحْذِ الْأَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>64</sup>

Dari prinsip di atas, menurut Jamal al-Din Athiyah, dapat dipahami bahwa:

- 1) Untuk menetapkan kebolehan suatu bentuk muamalah tidak diperlukan mencari dasar hukum syar'i-nya (Al-Qur'an dan as-Sunnah) karena hukum asalnya adalah boleh (*mubah*), bukan haram

---

<sup>64</sup> Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.153.

- 2) Keterangan tekstual (*nash*) dalam Al-Qur'an dan Sunnah tentang muamalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru yang tidak termuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
- 3) Dalam menciptakan bentuk-bentuk muamalah baru, untuk menentukan hukum kebolehan, tidak perlu dianalogkan dengan bentuk muamalah yang telah dijelaskan dalam *nash*.
- 4) Di samping itu, untuk menentukan kebolehan juga tidak perlu dianalogkan (*ilhaq*) dengan suatu pendapat hukum Islam hasil ijtihad, atau dengan beberapa bentuk muamalah yang telah ada dalam literatur hukum Islam, termasuk tidak diperlukan penggabungan beberapa pendapat (taufik)
- 5) Ketentuan satu-satunya yang harus diperhatikan dalam menentukan kebolehan muamalah baru adalah “ tidak melanggar *nash* yang mengharamkan, baik *nash* Al-Qur'an maupun As-Sunnah”.
- 6) Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan ketika membuat sebuah muamalah baru adalah meneliti dan mencari *nash-nash* yang mengaharamkannya, bukan *nash* yang mengharamkannya.

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi.

*Kedua*, mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-ma-shalih wa dar'u al-mafasid*) atau sering disebut *maslahah* (kemaslahatan).<sup>65</sup> Konsekuensi dari prinsip ini adalah segala bentuk muamalah yang merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.

Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrowi, material dan spiritual, serta individual yang kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan salah satu aspek.

*Ketiga*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan.

Konsep keseimbangan dalam muamalah meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan ekonomi syariah tidak hanya ditujukan untuk pengembangan sektor korporasi, namun juga pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari

---

<sup>65</sup>*Ibid*, h.154.

upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan.<sup>66</sup> Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu, syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari firman Allah. Surat Al-Furqon ayat 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.<sup>67</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa kita sebagai manusia harus hidup secara seimbang tidak boleh boros membelanjakan harta kita, namun detengah-tengah yaitu membelanjakan yang sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak boleh pula bersifat kikir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
CAMPUNG

*Keempat*, muamalah dilaksanakan dengan memelihara konsep keadilan dan menghindari unsur-unsur kedzaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.<sup>68</sup> Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi berupa aturan prinsip muamalah

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 155.

<sup>67</sup> Kementerian Agama RI, Op.Cit, h.365.

<sup>68</sup> *Ibid*, h. 156.

yang melarang adanya unsur riba, dzalim, maysir, gharar, objek transaksi yang haram. Penegakkan keadilan telah diterangkan dalam Al-qur'an surat Al-Maidah ayat 8

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

*Riba*, dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah mengatakan bahwa riba adalah nilai tambahan dalam suatu transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain harta yang di pinjam.<sup>69</sup>

*Gharar*, kontrak muamalah bisnis perdagangan syariah melarang adanya gharar pada setiap transaksi. Gharar dapat diartikan sebagai

---

<sup>69</sup> Ari Kurniawan, *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 1 No. 1, April 2017, h.41.

suatu ketidakjelasan atau bahaya. Gharar ini juga dapat berkaitan dengan kontrak jual beli dimana terdapat ketidakjelasan atau ambigu dalam substansi isi perjanjian atau objeknya.<sup>70</sup>

*Maysir*, secara bahasa *maysir* semakna dengan qimar, artinya judi, yaitu segala bentuk spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa kemudharatan yang sangat besa<sup>71</sup>

Zalim, secara etimologis mempunyai arti bertindak lalim, atau aniaya, mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan tidak adil.<sup>72</sup> Secara etimologis, zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Perbuatan yang mengandung kezaliman misalnya:<sup>73</sup>

- (a) Memakan harta anak yatim secara zalim
- (b) Mengurangi timbangan (takaran)
- (c) Jual beli paksa ( *ba'i al-ikrah* )
- (d) Memakan harta orang lain secara batil
- (e) Memakan riba ( bunga/interest )

---

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 42.

<sup>71</sup> Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan “ . Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Vol.1 No.1, Maret 2015. H.79.

<sup>72</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pesantren Krafyak, 1984), h.946.

<sup>73</sup>*Ibid*



## 2. Prinsip Khusus Muamalah

Secara khusus prinsip dalam muamalah ini dapat di kategorikan menjadi dua yaitu , hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah dan hal yang di perintahkan dalam kegiatan muamalah

### 1) Hal- hal yang Diperintahkan untuk Dilakukan

Beberapa prinsip muamalah antara lain:

#### (a) Objek perniagaan halal

Prinsip muamalah adalah mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Islam memerintahkan pada pemeluknya untuk melaksanakan hal-hal yang baik dan menghindari hal-hal yang dibenci Allah SWT. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjualbelikan atau melakukan tindakan haram.<sup>74</sup>

(b) Dasar asas ini adalah kalimat “*antaradhin minkum*” (saling rela diantara kalian).<sup>75</sup> sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surah Annisa (4): 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

<sup>74</sup>I Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h.156.

<sup>75</sup>*Ibid*, h.157.

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>76</sup>

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat terwujudnya bagi terwujudnya semua transaksi.

(c) Pengurusan dana yang amanah

Dalam berbisnis, nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana merupakan ciri yang mesti ditunjukkan karena merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah bersabda: *pedagang yang jujur dan amanah berada bersama para Nabi dan para suhada.*<sup>77</sup>

Kejujuran dan amanah merupakan sifat-sifat yang hampir bersamaan, anantara satu dengan yang lain saling memperkuat. Nilai-nilai amanah ini, banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Mukmin ayat 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, h.83.

<sup>77</sup> Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h.158.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Op Cit*, h342.

Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya menjaga amanah/janji dan larangan untuk khianat.

2) Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan

Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah berupa transaksi yang didasarkan pada *riba*, *gharar* atau *taghrir*, *tadlis*, *tahkir* atau *ikhtiar*, *bai al-najasy*, *maysir* dan *risywah*.

Berikut adalah penjelasannya:

(a) *Riba*

Salah satu bentuk transaksi yang dilarang adalah *riba*. *Riba* merupakan setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok pinjaman yang dipinjamkan yang diberikan kepada debitur.<sup>79</sup>

(b) *Gharar* atau *taghrir*

*Gharar* secara bahasa berarti bahaya (*al-khathar*), cenderung pada kerusakan (*al-ta'ridh lilhalak*), penipuan (*al-khida*), ketidakjelasan (*al-jahalah*) atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya di benci.

Unsur-unsur *gharar* adalah benda yang menjadi objek transaksi tidak ada ditangan atau dimiliki, tidak diketahui kebenarannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga mengakibatkan pembeli mengalami kerugian, bagi pelaku

---

<sup>79</sup>Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h.159.

yang melakukan transaksi *ghararia* dianggap memakan harta secara bathil.<sup>80</sup>

(c) *Tadlis*

*Tadlis* merupakan penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan. *Tadlis* ini bisa dari penjual atau pembeli. *Tadlis* dari penjual merupakan rahasia cacat barang dan mengurangkan kuantitas atau kualitas barang tapi seolah-olah tidak berkurang.

Bentuk lain dari *tadlis* dapat juga terjadi pada harga (yang disebut *ghabn*) dan waktu penyerahan (*delivery*).<sup>81</sup>

(d) *Al-Ghabn* (penipuan pada harga barang)

*Al-ghabn* menurut bahasa berarti *al-khada* (penipuan). *Al-Ghabn* adalah membeli sesuatu dengan barang dengan harga yang lebih tinggi.<sup>82</sup>

(e) Hal lainnya

Larangan lain juga menjadikan akad tidak sah atau dapat dibatalkan karena kecakapan orang yang berakad, sebab *sighat*, sebab objek akad, dan terlarang disebabkan *syara'*.<sup>83</sup>

(1) Larangan melakukan transaksi karena kecakapan orang yang berakad (*ahliyatul akad*) diantaranya, yaitu jual beli orang gila (*majnun*), anak kecil (*Al-Shabiy*), orang buta

---

<sup>80</sup>*Ibid*, h.166.

<sup>81</sup>*Ibid*, h.168.

<sup>82</sup>*Ibid*, h.170.

<sup>83</sup>*Ibid*

(*al-a'ma*), terpaksa (*mukrah*), barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya (*fudhul*), orang terhalang karena bodoh, bangkrut, atau sakit, jual beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari kezaliman.

(2) Terlarang sebab sighthat diantaranya jual beli *mu'athah*, tidak ada di tempat akad, tidak berkesesuaian antara *ijab* dan *qobul*, jual beli *munjiz* (yang dikaitkan pada suatu syarat yang akan datang).

(3) Dari segi objek akad (*ma'qud alaih*), ulama fiqh sepakat bahwa objek akad harus tetap atau manfaat, berbentuk dapat diserahkan, dapat dilihat dari orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, tidak ada larangan dari syara.<sup>84</sup>

(4) Terlarang berdasarkan syara yaitu jual beli *riba*, jual beli dari uang yang diharamkan, jual beli barang hasil dari pencegatan, jual beli anggur untuk dijadikan *khamr*, jual beli induk tanpa anakanyayang masih kecil, jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.<sup>85</sup>

## C. Denda Dalam Hukum Islam.

### 1. Pengertian Denda

Istilah Arab yang digunakan untuk denda adalah *gharamah*. secara bahasagaramah berarti denda. sedangkan dalam bahasa Indonesia denda

---

<sup>84</sup>*Ibid*, h.171.

<sup>85</sup>*Ibid*, h.172.

mempunyai arti (1) hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang : oleh hakim yang dijatuhkan hukuman kurungan sebulan atau .... Sepuluh juta rupiah, (2) uang yang harus dibayarkan sebagai hukuman (karena melanggar suatu aturan, undang-undang dan sebagainya), lebih baik membayar ... dapat dipenjarakan.<sup>86</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dih, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>87</sup>

At-Ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.<sup>88</sup>

Sedangkan denda (*fine*), adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan undang-undang.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Bahasa Indonesia*", Edisi III, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006), h.279.

<sup>87</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.12

<sup>88</sup> Abdul Aziz Dahlan, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", Cet VI, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),h. 1771

<sup>89</sup> Niaga Swadaya, "*Kamus Istilah Ekonomi Populer*", (Jakarta : Gorga Media, 2006), h.90

## 2. Dasar Hukum Denda

### a. Q.S Al-Maidah (5) : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ  
فَكَفَرْتُمْ بِهِ إِطْعَامَ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ  
رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوا  
أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

Artinya : “dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggguh sampai Dia berkelepuhan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”<sup>90</sup>.

### b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَعْتَمَ رَجُلٌ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ  
فَوَجَدَ الصَّبِيَّةَ قَدْ نَامُوا فَأَفَاءَ اللَّهُ بِطَعْمِهَا فَحَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا حَتَّى يَأْتِيَ صَبِيَّتَهُ ثُمَّ بَدَأَ لَهُ فَأَ  
كَلَ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَلَا يُكْفِرْ عَنْ  
يَمِينِهِ ۝

Artinya : Dari Abu Huraira RA, dia berkata “pada suatu malam ada seorang lelaki yang sedang bersama Rasulullah SAW, dan tidak lama kemudian dia pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah dia melihat anak-anak nya sudah tertidur pulas di kamar tidur. Kemudian istrinya menyiapkan makanan untuknya, tetapi lelaki itu bersumpah untuk tidak makan karena takut mengganggu tidur anak-anaknya. Namun tidak

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 48

berapa lama, ia pun menyantap makanan yang telah disiapkan istrinya. Keesokan harinya ia pergi menemui Rasulullah dan menceritakan kepadanya tentang kejadian semalam. Rasulullah SAW berkata kepadanya, “barang siapa telah bersumpah, kemudian ia melihat sesuatu yang lebih baik dari sumpahnya, maka hendaklah ia mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari itu, dan membayar denda (kafarat) dari sumpahnya tersebut”.<sup>91</sup>

Dari hadits di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila seseorang sudah melakukan sebuah akad (perjanjian) dan dia tidak melaksanakan janji tersebut dengan baik dan sengaja melalaikan kewajiban itu maka dia mendapatkan hukuman atas kelalaiannya tersebut.

### **3. Pemberlakuan Denda Menurut Hukum Islam**

Denda menurut Hukum Islam, yaitu sering dijumpai ditengah-tengah masyarakat dalam berbagai bentuk denda berkaitan dengan perjanjian. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.<sup>92</sup>

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan dan sebagiannya lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukum denda terhadap suatu tindak pidana ta'zir. Alasan yang

---

<sup>91</sup> Syaikh M. Nasiruddin al- Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih, 2016), h.451

<sup>92</sup> *Ibid*



mereka kemukakan adaah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadits itu Rasulullah SAW bersabda :

يُفَرِّقُ إِبِلَ عَنْ حِسَا بِهَا مَنْ أَعْطَاَهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَبِي فَإِنَّا خِذُ وَهَا وَشَطْرَ إِلَيْهِ  
عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا (رواه النسائي)<sup>93</sup>

“Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambalnya, serta mengambil sebagian dari hartanya sebagai denda sebagai hukuman dari tuhan kami....”. (HR. An-Nasa’i)<sup>94</sup>

Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.<sup>95</sup>

Imam asy Syafi’I al-qoul qI-jadidi, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana ta’zir. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah di nasakhkan (dibatalkan) oleh hadits Rasulullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan :

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن ماجه)

“Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat.” (HR. Ibnu Majjah)<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Jalalludin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai’*. Jilid V. (Beirut: Qutub Ulumiah.th), h.25

<sup>94</sup> *Ibid*

<sup>95</sup> Abdul Aziz Dahlah, *Op.Cit.*, h. 1175-1176

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, dalam surat al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir* , termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu denda itu tidak ada.<sup>97</sup> Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadits Rasulullah SAW di atas.

Para ulama memilah jenis-jenis ta'zir dalam 4 (empat) kelompok:

1. Hukuman fisik, seperti cambuk atau dera.
2. Hukuman psikologis, seperti penjara atau pengasingan.
3. Hukuman finansial, seperti denda atau penyitaan.
4. Hukuman lain yang ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umum.

---

<sup>96</sup>*Ibnu Majah*, Juz 1, (Beirut: Darul Fikr) 275, h.570

<sup>97</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, h.1776

Denda keterlambatan membayar hutang, termasuk kelompok ketiga (ta'zir yang bersifat finansial). Denda semacam ini disebut *syarth jaza'i*. yaitu kesepakatan antara dua orang yang mengadakan transaksi untuk menetapkan komposisi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakannya. Ada juga yang menyebutnya *al-gharamat al-ta'khiriyah*. Hukum persyaratan ini berkaitan erat dengan hukum syarat dalam transaksi menurut pandangan para ulama. Ulama tidak memiliki titik pandang yang sama terkait dengan hukum asal berbagai bentuk transaksi dan persyaratan di dalamnya, ada dua pendapat yaitu sebagai berikut :Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum asalnya adalah terlarang, kecuali persyaratan-persyaratan yang dibolehkan oleh syariat. Adapun pendapat kedua, yaitu menegaskan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan demikian maksud dari *syarth jaza'i*, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Iman Setya Budi, *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol III No 1. Desember 2017. H.53

#### 4. Syarat Penggunaan Hukuman Denda

Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi :

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda, dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagai fuqaha dari kelompok yang meembolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan caraa menarik uang

terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>99</sup>

## **5. Pendapat Ulama Terhadap Pembayaran Denda Akibat Wanprestasi**

### **a. Perspektif DSN Terhadap Denda**

Dalam mengeluarkan fatwa, Dewan Syari'ah Nasional memperhatikan kondisi yang terjadi pada masyarakat. Bahwa adanya nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda kewajiban pembayaran, baik dalam akad jual beli maupun akad yang lainnya, pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dalam hal ini Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang sanksi atas nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran.

Terdapat beberapa ketentuan dalam menetapkan sanksi kepada nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dibedakan menjadi dua yaitu ketentuan umum dan penyelesaian perselisihan. Isi ketentuan umum tersebut adalah sebagai berikut :<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina' I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu), h.101-102.

<sup>100</sup> Isi dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 17/DSN –MUI/IX/2000. Perpustakaan Nasional Katalog Terbitan (KDT), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syar'iah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny, 2009), h.176

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu bayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan atas prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.<sup>101</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

Dalam fatwa DSN-MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu akan tetapi menunda pembayaran hutang, terdapat satu ayat Al-Qur'an, satu hadits, dan dua buah kaidah fikih yang dijadikan dalil.

Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam mengeluarkan fatwa ini adalah QS. Al-Maidah : 1

---

<sup>101</sup> Dewan Syari'ah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah, (Erlangga, 2014), h. 122

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٠٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang terbnak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.( yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah :1)<sup>102</sup>

Pada ayat di atas dikatakan bahwa akad (perjanjian) mencakup janji prasetya hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Akad yang dibuat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, seperti akad perjanjian untuk mengembalikan pembiayaan pada waktu jatuh tempo. Ayat diatas dijadikan dalil untuk pemenuhan janji akad yang telah disepakati antara dua pihak berakad.

#### b. Perspektif Para Ulama tentang Denda

Menurut Yusuf Qaradhawi dalam bukunya yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer* mengatakan bahwa sebagian ulama abad ini berpendapat bahwa jika orang yang berhutang mempunyai hutang dan mampu membayar, namun mengulur-ulur waktu pembayaran, maka boleh mengambil denda darinya dan menganggap denda tersebut adalah sebagai

---

<sup>102</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Sahifa, 2014),h 106

sedekah.<sup>103</sup> Kemudian uang denda tersebut disedahkan untuk membantu pelajar yang tidak mampu dan sebagainya.

Adapun orang yang terlambat membayar karena tidak mampu dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka ia tidak denda. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Artinya : Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 280).<sup>104</sup>

Dalam ayat di atas dinyatakan bahwa Allah memberikan kelapangan bagi orang yang benar-benar dalam kesusahan sehingga tidak dapat membayar hutangnya, maka sepatutnya bagi orang yang memiliki kelebihan dan kemudahan maka Allah memerintahkan untuk menyedekahkan sebagian hutangnya untuk orang dibayarkan hingga orang tersebut kembali mampu membayar hutangnya.

Tetapi dalam hal ini Allah tidak memerintahkan untuk menunda-nunda pembayaran utang jika orang tersebut membayarnya.

---

<sup>103</sup>Yusuf al-Qaardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta : Gema Insani Perss, 2002), h.534-535

<sup>104</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Banten: Sahifa, 2014),h . 47



## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

##### **1. Sejarah berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam tertua dan terbesar di Lampung. Dalam lintas perjalanan sejarahnya, pada April tahun 2017 UIN Raden Intan merupakan hasil transformasi dari IAIN Raden Intan Lampung yang berkembang dalam beberapa fase, yaitu: fase rintisan dan pendirian, fase pembangunan, fase pengembangan, dan fase alih status.<sup>105</sup>

###### **a. Fase Rintisan dan Pendirian (1961-1973)**

**DADEN INTAN**  
Pada mulanya, UIN Raden Intan Lampung ketika bernama IAIN Raden Intan Lampung merupakan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL). Yayasan ini diketuai oleh Raden Muhammad Sayyid berdiri pada 1961 sebagai yayasan sosial. Yayasan ini bertujuan membangun rumah-rumah peribadatan umat Islam dan pendidikan Islam di wilayah Lampung.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> profil-universitas//www:Radenintan.ac.id Tanggal 08 Mei 2018

<sup>106</sup> Ibid

Pada 1963, YKIL mengadakan Musyawarah Alim Ulama se-Lampung bertempat di Kota Metro Lampung Tengah dengan agenda menghimpun potensi alim ulama dan mengintegrasikan antara tokoh-tokoh masyarakat dengan aparat pemerintah. Hasil musyawarah antara lain merekomendasikan pendirian lembaga pendidikan tinggi Islam dengan 2 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah. Aktivitas akademik dan administrasi lembaga ini pada awalnya dipusatkan di Sekretariat Fakultas Hukum UNSRI Cabang Palembang di Lampung (UNILA sekarang), kemudian pindah ke Masjid Lungsir (sekarang Masjid al-Anwar).<sup>107</sup>

Setahun kemudian (1964), seiring dengan berdirinya Lampung sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatera Selatan, Fakultas Tarbiyah dinegerikan sebagai cabang Fakultas Tarbiyah UIN Raden Fatah Palembang di bawah kepemimpinan Syaikh Syamsuddin Abdul Mu'thi. Selanjutnya, muncul gagasan untuk membangun PTAIN di Provinsi Lampung, dengan mendirikan Fakultas Ushuludin pada tahun 1965 dengan Dekan KH. Zakariya Nawawi.<sup>108</sup>

Pada 1966, aktivitas akademik ketiga fakultas yang ada dipindahkan ke Kampus Kaliawi. Pada tahun yang sama dalam rangka penegerian, dibentuklah Yayasan Perguruan Tinggi Islam (Yaperti) Lampung dengan ketua K.H. Zakaria Nawawi. Yaperti bekerja keras

---

<sup>107</sup> Ibid

<sup>108</sup> Ibid

membenahi proses administrasi dan menyiapkan proposal penergian yayasan yang disetujui Menteri Agama dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI No. 162 Tahun 1967 tentang pengesahan susunan personalia kepanitiaan penergian dengan struktur organisasi yang diketuai oleh Gubernur Drs. Zainal Abidin Pagar Alam. Sekretaris panitia adalah Mochtar Hasan, SH yang pada waktu itu menjabat sekretaris daerah Propinsi Lampung, sementara Bendahara dijabat oleh K.H. Zakaria Nawawi sebagai wakil Yaperti. Adapun anggota-anggotanya terdiri dari para dekan fakultas yang ada, tokoh-tokoh masyarakat dan para ulama yang terdiri dari tokoh-tokoh NU, Muhammadiyah dan PSII.<sup>109</sup>

Jerih payah dan usaha YKIL, Yaperti, dan panitia gabungan ini akhirnya menghasilkan SK Menteri Agama Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 1968 tentang Pendirian “IAIN Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Raden Intan”. Pemberian nama “Raden Intan” didasari pada pertimbangan bahwa di belakang nama Universitas/Institut biasanya diberi label nama kota atau nama pahlawan; dan Raden Intan merupakan pejuang bangsa yang menentang penjajahan Belanda, sekaligus penyiari agama Islam di Lampung.<sup>110</sup>

Pada periode pertama, kepemimpinan institut (Rektor) dijabat oleh Mochtar Hasan S.H., dibantu M. Djuaini Zubair, SH, sebagai Sekretaris

---

<sup>109</sup> Ibid

<sup>110</sup> Ibid

Al-Jami'ah (Kepala Biro).Tiga tahun kemudian, jabatan rektor dipegang oleh Drs. Ibrahim Bandung (1971-1973).<sup>111</sup>

**b. Fase Pembangunan (1973-1993)**

Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Rektor ke-2, Institut mulai memasuki fase pembangunan di bawah masa kepemimpinan Rektor ke-3, Letkol. Drs. H. Soewarno Achmady (1973-1978). Fase ini ditandai dengan pemberian hibah tanah seluas 5 hektar di Labuhan Ratu oleh Pemda Dati I Lampung yang kemudian dibangun kampus baru untuk kegiatan administrasi dan akademik. Setelah proses pembangunan gedung dan sarana prasarana rampung, aktivitas Institut pun dipindahkan dari Kampus Kaliawi ke Kampus Labuhan Ratu. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Rektor ke-4, Bapak Drs. Muhammad Zein (1978-1984).Pada masanya juga, Institut mendapat hibah tanah seluas 50 hektar di Sukarame dari Pemda atas dukungan Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara (putra lampung).<sup>112</sup>

Di kawasan yang baru ini didirikan 4 unit gedung perkuliahan berlantai dua yang dipersiapkan untuk kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.Pembangunan ini dimulai pada tahun 1984 di bawah kepemimpinan Drs. H. Busyairi Madjidi sebagai rektor ke-5 (1984 – 1989). Setelah bangunan-bangunan dan fasilitas penunjang dipandang

---

<sup>111</sup> Ibid

<sup>112</sup> Ibid

memadai, maka pada tanggal 20 Agustus 1987 kegiatan perkuliahan untuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin secara resmi dipindahkan ke kompleks Kampus Sukarame, sedangkan untuk Fakultas Syari'ah, termasuk Rektorat, kegiatannya masih berlangsung di Kampus Labuhan Ratu.<sup>113</sup>

Pada masa rektor ke-6 yang dijabat Drs. H. Pranoto Tahrir Fatoni (1989-1993), pembangunan fisik terus digalakkan, antara lain dengan membangun gedung Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan. Di samping itu, ia juga melakukan upaya-upaya penataan administrasi umum, terutama administrasi keuangan, serta bidang akademik dan kemahasiswaan.<sup>114</sup>

### **c. Fase Pengembangan (1993-2015)**

Gelombang pengembangan Institut mulai dilakukan secara intensif pada masa kepemimpinan rektor ketujuh Drs. H.M Ghazi Badrie (1993-1997), ditandai dengan peresmian Fakultas Dakwah yang telah dirintis sejak tahun 1990 berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 397 tahun 1993, sehingga jumlah Fakultas yang ada di lingkungan Institut menjadi empat sebagaimana sekarang ini.<sup>115</sup>

Prof. Dr. H. M. Damrah Khair, MA. (1998-2002) yang menjabat rektor ke-8 melanjutkan upaya pengembangan akademik ini antara lain dimulai dengan pemindahan seluruh kegiatan Rektorat yang semula berpusat di Kampus Labuhan ke Kampus Sukarame, sekaligus menandai

---

<sup>113</sup> Ibid

<sup>114</sup> Ibid

<sup>115</sup> Ibid

perpindahan secara resmi kegiatan akademik Institut ke Kampus Sukarame. Ia juga mengupayakan pembukaan Program S-2 dan Fakultas Adab. Namun sayang, karena peminat bidang studi untuk Fakultas Adab sangat minim, maka kegiatan Fakultas ini dihentikan. Adapun program S2 terus survive diawali dengan pembahasan dalam sidang senat IAIN (sekarang UIN) Raden Intan tanggal 17 Nopember 1999, yang menyetujui untuk membuka Program Pascasarjana (S2) dan kemudian diterbitkan Surat Keputusan Rektor nomor 222 tahun 1999 tanggal 4 Desember 1999 tentang persiapan pendirian Program Pascasarjana (S2) IAIN Raden Intan Bandar Lampung. Surat Keputusan Rektor tersebut dikukuhkan oleh Gubernur Lampung, Ketua DPRD, Rektor UNILA dan Ormas Islam Provinsi Lampung sebagai dukungan untuk berdirinya Program Pascasarjana IAIN Raden Intan. Pada tahun 2001 Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Raden Intan mulai beroperasi dengan jumlah mahasiswa awal sebanyak 52 orang. Setahun kemudian, PPs berhasil mendapat izin operasional berdasarkan SK. Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2002, tepatnya pada masa kepemimpinan Rektor ke-9, Prof. Dr. H.S. Noor Chozin Sufri (2002-2006). Pada masa ini dirintisnya pesantren mahasiswa (ma'had 'aly) dan dibangunnya beberapa gedung baru yaitu kantor Pascasarjana, gedung perpustakaan lantai tiga, ruang dosen Fakultas Tarbiyah dan ruang dosen Fakultas Syari'ah. Pada masa ini juga

dilakukan penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan program studi baru.<sup>116</sup>

Pengembangan dilanjutkan oleh rektor ke-10, Prof. DR. KH. Musa Sueb, MA. (2006-2010) dengan kebijakan peningkatan mutu akademik mahasiswa dan dosen, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengembangan akademik bahasa asing, dan pembinaan Pesantren Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah di lingkungan kampus. Pengembangan prodi-prodi baru pada program S1 dan S2 juga dilakukan, di antaranya: Prodi Tadris Matematika, Prodi Tadris Bahasa Inggris, Prodi Tadris Biologi, Prodi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal (PGRA), pada Fakultas Tarbiyah, Prodi Ekonomi Islam pada Fakultas Syari'ah, Prodi Pemikiran dan Politik Islam pada Fakultas Ushuluddin, dan Prodi Perdata Syari'ah pada Program Pascasarjana (PPs). Musa juga mendorong pemberdayaan unit-unit pelaksana teknis dan lembaga penunjang akademik antara lain Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM), Lembaga Penelitian (LEMLIT), Pusat Pembinaan Bahasa (PUSBINSA) dan Pusat Penjamin Mutu Pendidikan (P2MP), di samping pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga. Pada akhir masa jabatannya, Institut ditetapkan sebagai salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) secara penuh berdasarkan

---

<sup>116</sup> Ibid

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010.<sup>117</sup>

Laju pengembangan kampus ke arah kemajuan terus digalakkan oleh rektor ke-11 yang dijabat Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag (2010-sekarang) dengan motto: Semakin Unggul dan Kompetitif. Berbagai usaha pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM terus digalakkan, baik secara fisik maupun akademik. Sejumlah gedung administrasi dan sarana akademik direnovasi dan dibangun untuk memberikan layanan prima bagi mahasiswa. Fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran pun terus dibenahi dan dibangun, antara lain: hotspot, laboratorium, hingga lapangan olahraga. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah prestasi mulai diukir pada level nasional. Tahun 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan Lampung menduduki peringkat pertama se-wilayah Sumatera dan ketiga nasional untuk SPMB-PTAIN 2011. Tahun yang sama, masuk peringkat sepuluh besar PTAIN dari segi penyerapan anggaran.<sup>118</sup>

Terhitung November 2011, IAIN (sekarang UIN) Raden Intan memiliki jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Jurnal Al-‘Adalah, dan Jurnal Kalam. Dan awal tahun 2012, Program Pascasarjana membuka Program Doktor dengan Konsentrasi Hukum Islam dan Manajemen Pendidikan Islam. Dan masih

---

<sup>117</sup> Ibid

<sup>118</sup> Ibid



banyak lagi kemajuan yang dicapai dan terus diupayakan menuju visi sebagai perguruan tinggi Islam yang unggul dan kompetitif.<sup>119</sup>

Selanjutnya melalui Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1457 Tahun 2014 tanggal 14 Maret 2014 diberikan tambahan 4 izin penyelenggaraan program magister (S2) yaitu: Ekonomi Syari'ah, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Filsafat Agama, dan Manajemen Pendidikan Islam. Hingga saat ini tahun 2017 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung menyelenggarakan 8 program studi Magister (S2) dan 3 program Studi Doktor (S3).

#### **d. Fase Alih Status (2015-2017)**

Sejak tahun 2014, tepatnya bulan Mei 2014 telah selesai penyusunan proposal transformasi IAIN Raden Intan Lampung menjadi UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2015 Menteri Agama, melakukan studi kelayakan dengan hadirnya Direktur Jenderal Pendidikan Islam ke kampus UIN Raden Intan Lampung. Melalui perjuangan sungguh-sungguh di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Moh Mukri, M.Ag selaku Rektor, akhirnya pada tahun 2016 mendapatkan persetujuan/izin prinsip dari Presiden Republik Indonesia bahwa IAIN Raden Intan Lampung menjadi

---

<sup>119</sup> Ibid

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan motto *Intelectuality, Spirituality, dan Integrity*.<sup>120</sup>

Tahun 2017 menjadi awal perubahan arah pengembangan pendidikan tinggi di UIN Raden Intan Lampung dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2017 tanggal 7 April 2017, yang juga mempengaruhi arah pengembangan UIN Raden Intan Lampung. Pada bulan April 2017, Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diundangkan, sehingga sejak 2017 diresmikan menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang disingkat UIN Raden Intan Lampung dengan rencana pengembangan beberapa fakultas dan program studi bidang sains dan teknologi.<sup>121</sup>

---


<sup>120</sup> Ibid

<sup>121</sup> Ibid

## 2. Struktur Organisasi Universitas Islam Negeri Raden Intan

Lampung<sup>122</sup>

Gambar 1.




### **3. Visi, Misi dan Tujuan**

#### **1. Visi:**

Terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035.<sup>123</sup>

#### **2. Misi:**

- 
- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan yang memiliki keunggulan dan daya saing internasional;
  - b. Mengembangkan riset ilmu keislaman integratif-multidisipliner yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan lingkungan;
  - c. Menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan; dan
  - d. Menjalin kerja sama dalam dan luar negeri untuk penguatan kelembagaan.<sup>124</sup>

#### **3. Tujuan:**

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan akademik (*ulil ilmi*), intelektualitas (*ulil albab*), spiritualitas (*ulil abshar*), dan integritas

---

<sup>123</sup> Ibid

<sup>124</sup> Ibid

iman, takwa, dan akhlaqul karimah (*ulin nuha*), serta kemampuan daya saing dalam rangka menjawab tantangan global;

- b. Mengembangkan dan/atau menghasilkan kajian, riset, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman secara inovatif, obyektif, dan dinamis;
- c. Menyebarkan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dijiwai oleh nilai keislaman, serta mengupayakan pemanfaatannya guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional; dan
- d. Menghasilkan kerja sama dalam dan luar negeri yang memperkuat pengembangan universitas sebagai rujukan internasional.<sup>125</sup>

## **B. Sistem Pelaksanaan Pemberian Denda pada Keterlambatan Pembayaran SPP**

Dalam buku pedoman akademik dan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bagian kode etik Bab III Pasal 4 Tentang hak dan kewajiban mahasiswa, menerangkan bahwa salah satu kewajiban mahasiswa yaitu :Mentaatati semua ketentuan administrasi penyelenggara pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti biaya SPP dan biaya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada pelaksanaannya terdapat beberapa mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang

---

<sup>125</sup>Ibid

sudah diatur dalam buku pedoman tersebut yaitu melakukan pembayaran SPP melewati waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kampus.

Keterlambatan ini terjadi karena terdapat dua faktor yaitu karena faktor kelalaian yang disengaja dan faktor kelalaian yang tidak disengaja. Untuk faktor kelalaian yang disengaja yaitu terjadi karena mahasiswa tersebut tidak mengindahkan peraturan yang sudah dibuat oleh pihak kampus, sedangkan untuk faktor kelalaian yang tidak disengaja terjadi karena perekonomian mahasiswa tersebut sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajibannya tepat waktu.

Pada praktiknya penerapan denda ini sudah dilaksanakan oleh pihak kampus dari beberapa tahun yang lalu namun dalam bentuk persentase yaitu untuk keterlambatan 1 sampai 7 hari dikenakan denda sebesar 10% dari total seluruh kewajiban, keterlambatan 8 sampai 15 hari dari tanggal yang sudah ditetapkan dikenakan denda sebesar 20% dari total seluruh kewajiban, untuk keterlambatan 16 sampai 30 hari dari tanggal yang sudah ditetapkan dikenakan denda sebesar 50% dari total seluruh kewajiban, dan keterlambatan 31 sampai 60 hari dari waktu yang sudah ditetapkan dikenakan denda sebesar 100% dari total seluruh kewajiban tetapi sejak tahun 2013 hingga sekarang penerapannya diganti dengan nominal yaitu Rp.50.000 untuk keterlambatan 1 minggu dari tanggal yang ditentukan dan Rp.200.000 untuk keterlambatan lewat dari 1 minggu sampai dengan 1 bulan, sebab apabila menggunakan sistem persentase perhitungan pada pembayaran denda lebih sulit dan tidak

efisien. Tujuan diterapkannya denda pada keterlambatan pembayaran SPP ini ialah untuk mendisiplinkan mahasiswa agar tertib administrasi dan selalu mentaati peraturan yang ada terutama pada pembayaran SPP.

Terdapat pula hambatan saat menerapkan sistem denda yaitu masih saja ada mahasiswa yang tidak membayar SPP sehingga pihak kampus masih memberikan keringanan apabila dalam waktu 2 semester tidak membayarkan SPP maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengambil cuti dan apabila mahasiswa tersebut tidak membayarkan SPP selama 4 semester maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri menjadi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung.

Hasil dari dana denda yang terkumpul bukan merupakan penghasilan utama UIN Raden Intan Lampung tetapi dengan adanya penerapan denda ini dana yang terkumpul menjadi salah satu penunjang perbaikan sarana dan prasarana kampus, seperti pergantian kursi-kursi mahasiswa, perbaikan taman yang ada di lokasi universitas.<sup>126</sup>

### **C. Data Mahasiswa yang Membayar Denda Pada T.A 2017-2018 (Ganjil-Genap)**

Dasar hukum diterapkannya denda di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada

---

<sup>126</sup> Wawancara Oleh Bp. Faisal. Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan UIN Raden Intan Lampung. Tanggal 08 Mei 2018

Kementerian Agama yang berisikan apabila mahasiswa terlambat membayarkan SPP mereka maka akan diterapkan penambahan denda dari jumlah pembayaran SPP dengan ketentuan Rp.50.000 untuk keterlambatan 1 minggu dari tanggal yang di tentukan dan Rp.200.000 untuk keterlambatan lewat dari 1 minggu sampai dengan 1 bulan dari jumlah SPP yang dibayarkan, berikut jumlah data mahasiswa yang membayar denda:

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Yang Membayar Denda Tahun Ajaran 2017 (Ganjil)<sup>127</sup>

Semester	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
III	Syariah	20 Mahasiswa
	Tarbiyah	37 Mahasiswa
	Ushuludin	4 Mahasiswa
	Dakwah	7 Mahasiswa
	FEBI	19 Mahasiswa
V	Syariah	53 Mahasiswa
	Tarbiyah	66 Mahasiswa
	Ushuludin	15 Mahasiswa
	Dakwah	33 Mahasiswa
	FEBI	43 Mahasiswa
VII	Syariah	44 Mahasiswa

<sup>127</sup>Data Bagian Keuangan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017 Tentang Jumlah Mahasiswa Yang Membayar Denda th 2017-2018



	Tarbiyah	79 Mahasiswa
	Ushuludin	30 Mahasiswa
	Dakwah	83 Mahasiswa
	FEBI	69 Mahasiswa
IX	Syariah	5 Mahasiswa
	Tarbiyah	6 Mahasiswa
	Ushuludin	-
	Dakwah	4 Mahasiswa
	FEBI	4 Mahasiswa
XI	Syariah	2 Mahasiswa
	Tarbiyah	2 Mahasiswa
	Ushuludin	-
	Dakwah	-
	FEBI	2 Mahasiswa
XIII	Syariah	1 Mahasiswa
	Tarbiyah	1 Mahasiswa
	Ushuludin	-
	Dakwah	-
	FEBI	-
XV	Syariah	1 Mahasiswa
	Tarbiyah	1 Mahasiswa
	Ushuludin	-

	Dakwah	1 Mahasiswa
	FEBI	-
<b>Jumlah</b>	<b>Keseluruhan</b>	<b>642 Mahasiswa</b>

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Yang Membayar Denda Tahun Ajaran 2018  
(Genap)<sup>128</sup>

Semester	Fakultas	Jumlah Mahasiswa
II	Syariah	-
	Tarbiyah	-
	Ushuludin	-
	Dakwah	-
	FEBI	-
IV	Syariah	15 Mahasiswa
	Tarbiyah	20 Mahasiswa
	Ushuludin	4 Mahasiswa
	Dakwah	7 Mahasiswa
	FEBI	6 Mahasiswa
VI	Syariah	52 Mahasiswa
	Tarbiyah	48 Mahasiswa
	Ushuludin	10 Mahasiswa
	Dakwah	20 Mahasiswa

<sup>128</sup> Data Bagian Keuangan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2017  
Tentang Jumlah Mahasiswa Yang Membayar Denda th 2017-2018

	FEBI	26 Mahasiswa
VIII	Syariah	63 Mahasiswa
	Tarbiyah	88 Mahasiswa
	Ushuludin	9 Mahasiswa
	Dakwah	12 Mahasiswa
	FEBI	34 Mahasiswa
X	Syariah	7 Mahasiswa
	Tarbiyah	7 Mahasiswa
	Ushuludin	1 Mahasiswa
	Dakwah	4 Mahasiswa
	FEBI	2 Mahasiswa
XII	Syariah	2 Mahasiswa
	Tarbiyah	5 Mahasiswa
	Ushuludin	-
	Dakwah	3 Mahasiswa
	FEBI	-
XIV	Syariah	1 Mahasiswa
	Tarbiyah	1 Mahasiswa
	Ushuludin	-
	Dakwah	1 Mahasiswa
	FEBI	-
XVI	Syariah	-

	Tarbiyah	2 Mahasiswa
	Ushuludin	-
	Dakwah	1 Mahasiswa
	FEBI	-
<b>Jumlah</b>	<b>Keseluruhan</b>	<b>451 Mahasiswa</b>

Sekitar 70% dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang membayarkan denda alasan mereka tidak menjalankan kewajiban membayarkan SPP pada tanggal yang sudah ditentukan adalah karena faktor kelalaian yang disengaja artinya mereka tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pihak universitas, sedangkan 30% dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang membayarkan denda dikarenakan faktor perekonomian mereka pada saat itu, sehingga mereka tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan universitas.

Dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang membayarkan denda, maka terkumpul dana tersebut sebanyak Rp. 112.270.000 di tahun 2017 (Ganjil) dan Rp. 42.786.000 di tahun 2018 (Genap). Dana tersebut lalu di distribusikan kepada fakultas-fakultas yang membutuhkan untuk perbaikan dan pergantian sarana belajar mengajar (kursi mahasiswa) serta perawatan prasarana yang ada di lingkungan universitas (taman dan gedung).

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Analisis Pemberian Denda Terhadap Keterlambatan Pembayaran SPP pada UIN Raden Intan Lampung**

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung masih banyak mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik terutama pada saat membayarkan SPP tiap semesternya. Sekitar 10% dari jumlah keseluruhan mahasiswa yang membayarkan SPP melewati tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak universitas. Sehingga pihak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menerapkan penambahan jumlah pembayaran (denda) SPP bagi mahasiswa yang menunda-nunda pembayaran. Seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.05/2015 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berisikan : Apabila mahasiswa (Sarjana) terlambat membayarkan SPP mereka maka akan diterapkan penambahan denda dari jumlah pembayaran SPP dengan ketentuan Rp.50.000 untuk keterlambatan 1 minggu dari tanggal yang di tentukan dan Rp.200.000 untuk keterlambatan lewat dari 1 minggu sampai dengan 1 bulan dari jumlah SPP yang dibayarkan.

Pada pelaksanaannya tidak ada pemanggilan mahasiswa yang terlambat membayarkan SPP, hanya jika mahasiswa tersebut tidak membayarkan SPP sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak universitas maka secara otomatis mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Apabila mahasiswa tersebut hanya membayarkan jumlah SPP dan tidak membayarkan sanksi (denda) tersebut maka nilai dan siacad mahasiswa tersebut masih tetap dalam keadaan terkunci dengan keterangan masih memiliki tagihan UKT (Uang Kuliah Tunggal). Pihak bank pun akan meminta uang denda apabila terdapat mahasiswa yang membayarkan SPP melewati tanggal yang sudah ditentukan, walaupun dana sanksi (denda) tersebut tidak diterterakan pada slip pembayaran.

Tujuan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memberlakukan adanya pelaksanaan denda adalah mendisiplinkan mahasiswa agar tertib administrasi dan selalu mentaati peraturan yang ada terutama pada pembayaran SPP. Dana hasil dari denda yang terkumpul tersebut dimasukkan ke dalam dana kas universitas, walaupun dana dari hasil denda ini bukan merupakan pemasukkan pokok universitas namun hasil dari terkumpulnya dana denda ini sedikit membantu mengenai sarana dan prasarana yang ada di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Menurut penulis pelaksanaan pemberian denda oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada mahasiswa yang membayarkan SPP lebih dari tanggal yang sudah ditentukan sudah tepat karena dilihat dari

tujuan hingga penyaluran hasil dana denda tersebut digunakan untuk kemaslahatan umum.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP pada UIN Raden Intan Lampung**

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa hak dan kewajiban mahasiswa terjadi apabila mahasiswa tersebut menyatakan diri untuk menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung setelah mendaftarkan ulang pada pihak universitas dan secara tidak langsung mahasiswa tersebut wajib mentaati segala peraturan universitas yang artinya pihak universitas dan mahasiswa sudah membuat akad (perjanjian) satu sama lain, perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk peraturan dan tata tertib universitas. Dalam pembuatan peraturan dan tata tertib itu pun sudah sesuai dengan rukun dan syarat terbentuknya akad yang sudah diatur di dalam buku pedoman akademik dan kode etik mahasiswa.

Pemberian sanksi kepada mahasiswa yang menunda-nunda pembayaran SPP pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam, tidak ada dalil Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkan pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP.

Masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh. Hal ini sesuai dengan prinsip umum mu'amalah yang pertama yaitu "pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah

adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya” ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kasi jenis mu’amalah, maka mu’amalah itu dibolehkan (mubah). Dalam kaitannya dengan mu’amalah, pelaksanaannya diserahkan kepada manusia sesuai dengan kondisi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Hukum pemberian sanksi (denda) kepada mahasiswa yang menunda-nunda pembayaran SPP adalah diperbolehkan (mubah), karena belum ada dalil yang mengharamkannya.

Pada prinsip umum mu’amalah yang kedua yaitu mu’amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrowi, matrial dan spriritual, serta individual yang kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudharat dan merugikan salah satu aspek.

Dalam hal ini manfaat yang ditimbulkan dari penerapan denda keterlambatan pembayaran SPP ialah menjadikan mahasiswa selalu mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pihak universitas terkhusus dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayarkan SPP agar tertib administrasi. Juga memberikan efek jera kepada mahasiswa yang lalai



dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak universitas maupun bagian mahasiswa.

Prinsip mu'amalah yang ketiga yaitu muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (tawazun) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam muamalah meliputi berbagai segi, antara lain keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor riil dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

Dana yang terkumpul dari sanksi (denda) ini menjadi salah satu dana pemasukan universitas yang digunakan sebagai penunjang perbaikan sarana dan prasarana kampus, walaupun dana tersebut bukan menjadi dana pemasukan utama. Tetapi pihak universitas dapat memanfaatkan sumber daya yang ada.

Prinsip mu'amalah yang keempat adalah muamalah dilaksanakan dengan memelihara konsep keadilan dan menghindarkan unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Keadilan adalah menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan porsinya.

Pada praktiknya pihak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam menerapkan sanksi denda kepada mahasiswa yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sudah cukup adil sebab sanksi

denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa tersebut. Juga bagi mahasiswa yang masih meminta keringanan kepada pihak universitas untuk tidak membayarkan sanksi denda tersebut dan hanya membayarkan iuran pokoknya saja, maka pihak universitas akan memberika keringanan tersebut dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu kepada mahasiswa tersebut. Sehingga pihak universitas sudah cukup adil dengan melihat kondisi perekonomian mahasiswa tersebut.

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman ta'zir. Ta'zir menurut bahasa adalah ta'dih, artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.

Pengertian At-Ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.

Denda yang diterapkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung kepada mahasiswa yang lalai menjalankan kewajibannya untuk membayarkan SPP termasuk kepada bagian menghukum dan menegur yaitu bertujuan untuk memberikan efek jera kepada mahasiswa tersebut

sehingga dapat menjadikan para mahasiswa lebih tertib administrasi dan selalu mentaati peraturan yang ada.

Penerapan denda pun harus sesuai dengan syarat yang ditentukan, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, sanksi dapat diberikam kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36 yang menyebutkan bahwa :

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pada praktiknya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menerapkan sanksi denda karena masih banyak mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya membayarkan SPP dengan tepat waktu, sesuai dengan yang ditentukan oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah point tiga yaitu melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat. Seperti yang diatur dalam Dalam buku pedoman akademik dan kode etik mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bagian kode etik Bab III Pasal 4 Tentang hak dan kewajiban mahasiswa, menerangkan bahwa salah satu kewajiban mahasiswa yaitu : Mentaatati semua ketentuan administrasi penyelenggara pendidikan yang dibebankan kepada mahasiwa seperti

biaya SPP dan biaya yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu diperbolehkan, karena dengan menerapkan denda ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman bagi mahasiswa yang lalai melaksanakan kewajibannya terkhusus pada pembayaran SPP agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Serta sebagai peraturan agar mahasiswa selalu tertib administrasi. Hasil yang terkumpul dari denda ini pun disalurkan untuk perbaikan sarana dan prasarana di wilayah universitas, sehingga dari dana denda tersebut dapat dirasakan oleh setiap masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad). Serta sanksi (denda) dalam keterlambatan SPP ini termasuk kedalam *syart jaza'iyah* artinya kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Karena pihak yang membuat persyaratan dan pihak yang dirugikan tersebut adalah pihak universitas maka hukumnya diperbolehkan

asalkan nominal denda tersebut masih dalam kategori wajar dan transaksi tersebut bukan hutang piutang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemberian denda terhadap mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajiban membayar SPP tepat waktu merupakan suatu bentuk sanksi atas kelalaiannya. Pada pelaksanaannya tidak ada pemanggilan mahasiswa yang terlambat membayar SPP, hanya jika mahasiswa tersebut tidak membayar SPP sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan oleh pihak universitas maka secara otomatis mahasiswa tersebut mendapatkan tambahan denda dari jumlah SPP yang dibayarkan. Apabila mahasiswa tersebut hanya membayar jumlah SPP dan tidak membayar sanksi (denda) tersebut maka nilai dan siacad mahasiswa tersebut masih tetap dalam keadaan terkunci dengan keterangan masih memiliki tagihan UKT (Uang Kuliah Tunggal).
2. Sedangkan dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan, karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad). Denda semacam ini juga termasuk *syarth jaza`i*. Ada juga yang menyebutnya *al-*

*gharamat al-ta'khiriyah* Hukum asal dalam masalah ini adalah sah dan boleh, tidak haram dan tidak pula batal, kecuali terdapat dalil dari syariat yang menunjukkan haram dan batalnya. Dengan demikian maksud dari syarth jaza'I, yaitu diperbolehkan, asalkan hakikat transaksi tersebut bukanlah transaksi hutang piutang dan nominal dendanya wajar, sesuai dengan besarnya kerugian secara riil, juga hasil dari denda tersebut digunakan untuk disedekahkan atau digunakan untuk kebaikan masyarakat umum.

#### **B. Saran**

1. Untuk pihak Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung selain memberikan informasi terkait sanksi apabila mahasiswa melakukan pembayaran SPP diluar waktu yang sudah ditentukan, sebaiknya pihak universitas lebih transparan mengenai hasil denda yang didapat digunakan untuk sarana dan prasarana kampus.
2. Untuk mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, harus selalu mentaati dan melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa dengan baik sesuai peraturan yang telah dibuat oleh pihak universitas, terutama pada pembayaran SPP tepat pada waktu yang sudah ditentukan agar tidak mendapatkan sanksi denda.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abdullah, Khalid 'id. 1986. *Mahadi' at-Tasyri' al-Islami*. (Rabat Syirkah al-Hilal al-Arabiyyah li ath-thiba'ah wa an-Nasyr).
- Ahmad, Mustafa Az-Zarqa. 1968. *Al- Madkhui al-Fiqhi al- 'Am al-islami fi Tsaubihi al-Jadid*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr).
- al-Qaardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta : Gema Insani Perss).
- Azhar, Ahmad Basyar.2009.*Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet ke-3 (Yogyakarta: UII Press).
- Az-Zuhaili, Wahab. 1984. *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr).
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Aziz, Abdul Dahlan. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet VI. (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve).
- Aliminsyah, dan Panji. 2000. *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*. (Jakarta:Balai Pustaka).
- Amirudin, dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Arikunto, Suharsimi.1991.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- As-Sansuri.1956. *Mashadir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Institut Studi Arab, Liga Arab).
- As-Suyuti, Jalalludin *Sunan An-Nasai'*. Jilid V. (Beirut: Qutub Ulumiah)



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

Departemen Agama RI. 2009. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar).

Dewan Syari'ah Nasional MUI. 2014 *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*. (Erlangga).

Dewan Syari'ah Nasional.2009. *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syari'ah: Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Produk Perbankan Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Zeedny).

Djamil, Faturrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama).

Hirsanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Pers).

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat.2011* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama).

Kartono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Cetakan Ketujuh. (Bandung : Mandar Maju).

Kurniawan, Ari. 2017. *Muamalah Bisnis Perdagangan Syariah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Kementerian Agama RI. "Al-Quran dan Terjemahannya".(Jakarta: penerbit Sahifa).

M, Syaikh Nasiruddin al- Albani. 2016. *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Shahih).

Maimun. 2016. "*Motode Penemuan Hukum dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam*" . Cet ke 4.(Bandar Lampung : AURA printing & publishing).

Majah, Ibnu Juz 1, (Beirut: Darul Fikr).

Muhammad Tengku Hasbi Ash Shiddieqy. 2001. *Pengantar Fiqih Muamalah, Cet. Ke-4*, (Semarang:Pustaka Rizki Pura).

Mursal. 2015. *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah, alternatif mewujudkan kesejahteraan berkeadilan* " . Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera barat, Vol.1 No.1).

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia).

Nujaim, Ibn. 1985. *al-Asybah wa-an Nazha'ir*. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah).

Poerwadarminta W.J.S. 2006. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi III*, (Jakarta : Balai Pustaka).

Qadir, Abdul Audah. *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islamiy Muqaranan bil Qamunil Wad'iy, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor : PT Kharisma Ilmu).

Rozalinda. 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*. (Jakarta : Rajawali Pers).

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandug: Alfabeta).

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Susiadi. 2015.*Metode Penelitian*. (Bandarlampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Raden Intan Lampung).

Setya, Iman Budi. 2017. *Denda SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Mahasiswa UNISKA Muhammad Arsyad Al Banjari Dalam Perspektif Ekonomi Islam* , Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia. Vol III No 1. Desember.

Swadaya, Niaga. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. (Jakarta : Gorga Media).

Syafe'I, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka Setia).

Taqdir, Meity Qodratullah. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan).

Wahab, Abdul Khalaf. 1992. *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj). Nasroen Haroen, (Jakarta: CV. Amzah).

Wardi, Ahmad Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika).

Warson, Ahmad Munawwiir. 1984. *Kamus Al Munawwir*, (Yogyakarta: Pesantren Krafyak).

Wiratna, V. Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Baru Perss).

Zainal, Amirullah, Abidin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Balai Pustaka).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Sejak tahun berapa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berdiri?
2. Bagaimana proses/fase berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung?
3. Bagaimana struktur organisasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung?
4. Apa visi, misi dan tujuan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung?
5. Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian denda pada keterlambatan pembayaran SPP?
6. Sejak kapan diterapkannya sanksi (denda) pada keterlambatan SPP?
7. Apakah tujuan diterapkannya sanksi (denda)?
8. Apakah terjadi hambatan dalam menerapkan sanksi (denda) ini?
9. Apakah lebih mudah menerapkan sanksi denda dalam bentuk nominal atau persentase?
10. Bagaimana penyaluran hasil dana sanksi (denda) ini ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG